

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.230, 2009

DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Letter Of Credit. Ekspor.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG

EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor barang perlu dilakukan pengaturan kembali kewajiban ekspor barang dengan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat

- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005:
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9
 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
 Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
 Kementerian Negara Republik Indonesia
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
 Nomor 20 Tahun 2008;

- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
- 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT.

Pasal 1

- (1) Ekspor atas barang komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan komoditi Kopi, Kakao, dan Karet sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, dengan nilai ekspor dalam setiap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diatas 1.000.000 (satu juta) Dolar Amerika Serikat wajib dilakukan dengan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) melalui Bank Devisa Dalam Negeri.
- (2) Ekspor atas barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini, dengan nilai ekspor dalam setiap PEB sampai dengan

1.000.000 (satu juta) Dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional melalui Bank Devisa Dalam Negeri.

Pasal 2

Hasil ekspor (*export proceed*) dengan cara pembayaran L/C atau dengan cara pembayaran lain atas ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Setiap melaksanakan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib mencantumkan nomor dan tanggal L/C pada PEB.
- (2) Setiap melaksanakan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib mencantumkan dalam PEB:
 - a. cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya; dan
 - b. nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya apabila ada.

Pasal 4

Ekspor barang yang tidak diwajibkan menggunakan PEB atau yang diatur tersendiri dengan peraturan perundangundangan lain, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Eksportir yang melakukan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor setiap bulan secara lengkap dan benar kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat nomor PEB, cara pembayaran, nomor rekening dan nama Bank Devisa Dalam Negeri penerima hasil pembayaran ekspor (*export proceed*) sebagaimana tercantum pada

Lampiran III Peraturan Menteri ini dan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang masih terikat dalam masa kontrak dengan pihak importir di luar negeri dapat meminta penundaan dari kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisa Dalam Negeri sampai dengan 31 Agustus 2009 kepada Menteri Perdagangan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Interdep.
- (3) Tim Interdep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 7

- (1) Kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisa Dalam Negeri untuk:
 - a. ekspor atas barang komoditi CPO dan Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mulai dilakukan pada tanggal 1 April 2009;
 - b. ekspor atas barang komoditi Kopi, Kakao, dan Karet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mulai dilakukan pada tanggal 1 September 2009.
- (2) Ekspor atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional serta wajib disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Dalam Negeri mulai tanggal 1 April 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009.
- (3) Kewajiban pencantuman nomor dan tanggal L/C pada PEB untuk:
 - a. ekspor atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilakukan mulai tanggal 1 April 2009;
 - b. ekspor atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b dilakukan mulai tanggal 1 September 2009.
- (4) Ekspor atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), mulai tanggal 1 April 2009 wajib mencantumkan pada PEB:
 - a. cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya; dan
 - b. nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya apabila ada.

Pasal 8

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7 dikenakan sanksi penangguhan ekspor berikutnya atas barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melakukan kembali ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini apabila eksportir telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7.

Pasal 10

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan *Letter of Credit*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2009 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 10/M-DAG/PER/3/2009

TANGGAL: 5 Maret 2009

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : DAFTAR BARANG EKSPOR KOMODITI CRUDE PALM OIL

(CPO) DAN PRODUK PERTAMBANGAN YANG WAJIB

MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN L/C

2. LAMPIRAN II : DAFTAR BARANG EKSPOR KOMODITI KOPI, KAKAO, DAN

KARET YANG WAJIB MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN

L/C

3. LAMPIRAN III : BENTUK LAPORAN REALISASI EKSPOR

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009 Tanggal : 5 Maret 2009

DAFTAR BARANG EKSPOR KOMODITI $\mathit{CRUDE\ PALM\ OIL\ }(\mathsf{CPO})$ DAN PRODUK PERTAMBANGAN YANG WAJIB MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN L/C

No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
I.		MINYAK SAWIT (CPO)
1.	1511.10.00.00	Minyak kelapa sawit, mentah.
II.		PRODUK PERTAMBANGAN
	26.01	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi panggang
2.	2601.11.00.00	- Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi panggang : Tidak diaglomerasi.
3.	2601.12.00.00	Diaglomerasi.
4.	2601.20.00.00	- Pirit besi panggang.
5.	2602.00.00.00	Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan
J.	2002.00.00.00	mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan
		mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
6.	2603.00.00.00	Bijih tembaga dan konsentratnya.
	2000100100	2.jiii tombaga dan konoomaanya
7.	2604.00.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya.
	0000 00 00 00	B'''ll along to the Long and th
8.	2606.00.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya.
9.	2607.00.00.00	Bijih timbal dan konsentratnya.
	_	
	26.15	Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentratnya.
10.	2615.10.00.00	- Bijih zirconium dan konsentratnya.
11.	2615.90.00.00	- Lain-lain.
	27.01	Batubara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu
	27.01	dibuat dari batubara.
		- Batubara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak
40	0704 44 00 00	diaglomerasi :
12.	2701.11.00.00	Antrasit.
	2701.12	Bituminous coal :
13.	2701.12.10.00	Batubara bahan bakar.

14. 15.	2701.12.90.00 2701.19.00.00	Lain-lain. Batubara lainnya.
No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
16. 17.	80.01 8001.10.00.00 8001.20.00.00	Timah tidak ditempa - Timah, bukan paduan. - Paduan Timah.

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009 Tanggal : 5 Maret 2009

DAFTAR BARANG EKSPOR KOMODITI KOPI, KAKAO, DAN KARET YANG WAJIB MENGGUNAKAN CARA PEMBAYARAN L/C

No. POS TARIF / HS URAIAN BARANG I. KOPI Kopi, digongseng atau dihilangkan kafei tidak; sekam dan kulit kopi pengganti kop kopi dengan perbandingan berapapun. Kopi, tidak digongseng: O901.11 Tidak dihilangkan kafeinnya: Arabika WIB atau Robusta OIB.	
09.01 Kopi, digongseng atau dihilangkan kafei tidak; sekam dan kulit kopi pengganti kop kopi dengan perbandingan berapapun Kopi, tidak digongseng: Tidak dihilangkan kafeinnya:	
tidak; sekam dan kulit kopi pengganti kop kopi dengan perbandingan berapapun. - Kopi, tidak digongseng: Tidak dihilangkan kafeinnya:	
kopi dengan perbandingan berapapun Kopi, tidak digongseng : Tidak dihilangkan kafeinnya :	i mengandung
- Kopi, tidak digongseng : Tidak dihilangkan kafeinnya :	
0901.11 Tidak dihilangkan kafeinnya :	
IIII I USU I.I I.I U.UU IIIII AI AI AUINA WID ALAU NUUUSLA UID.	
2. 0901.11.90.00 Lain-lain.	
Zi Gootti ilooloo	
0901.12 Dihilangkan kafeinnya :	
3. 0901.12.10.00 Arabika WIB atau Robusta OIB.	
4. 0901.12.90.00 Lain-lain.	
- Kopi, digongseng :	
0901.21 Tidak dihilangkan kafeinnya :	
5. 0901.21.10.00 Tidak ditumbuk.	
6. 0901.21.20.00 Ditumbuk.	
0901.22 Dihilangkan kafeinnya :	
7. 0901.22.10.00 Tidak ditumbuk.	
8. 0901.22.20.00 Ditumbuk.	
0901.90 Lain-lain	
9. 0901.90.10.00 Sekam dan selaput kopi.	
10. 0901.90.20.00 Pengganti kopi mengandung kopi.	
II. KAKAO	
11. 1801.00.00.00 Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digo	ongeong
Biji kakao, utun atau pecan, mentan atau dige	ongseng.
III. KARET	
40.01 Karet alam, balata, getah perca, guayule, ch	
alam semacam itu, dalam bentuk asal atau p	pelat, lembaran
atau strip. 4001.10 - Lateks karet alam . dipra-vulkanisasi maupu	ın tidak :
- Lateks karet alam , dipra-vulkanisasi maupu - Mengandung amoniak melebihi 0,5% :	iii liuan ,

12.	4001.10.11.00	Kosentrat sentrifugal.
13.	ex.4001.10.19.00	Lain-lain (hanya berlaku untuk cream latex).
No.	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
14. 15.	4001.10.21.00 ex.4001.10.29.00	Mengandung amoniak tidak melebihi 0,5% : Kosentrat sentrifugal Lain-lain (hanya berlaku untuk cream latex).
	4001.21	- Karet alam dalam bentuk lain : Smoked sheets :
16.	4001.21.10.00	RSS Grade 1.
17.	4001.21.20.00	RSS Grade 2.
18.	4001.21.30.00	RSS Grade 3.
19.	4001.21.40.00 4001.22	RSS Grade 4 Technically Specified Natural Rubber (TSNR): (Atau SIR, atau blok rubber, atau karet remah (crumb rubber), Termasuk spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR, kecuali yang memenuhi SNI dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium uji terakreditasi atau yang mempunyai sertifikat SPPT-SNI).
20.	4001.22.10.00	TSNR (SIR) 10, TSNR (SIR) 10CV / VK.
21.	4001.22.20.00	TSNR (SIR) 20, TSNR (SIR) 20CV / VK.
22.	4001.22.30.00	TSNR (SIR) 3 L.
23.	4001.22.40.00	TSNR (SIR) 3CV.
24.	ex. 4001.22.90.00	Lain-lain (hanya berlaku untuk SIR 3WF).
	4001.29	Lain-lain.
25.	4001.29.10.00	Air-dried sheet.
26.	ex.4001.29.20.00	Latex crepe (Thin pale crepe/TPC 1x, 2x, 3x).
27.	ex.4001.29.40.00	Remilled crepe (thin brown crepe/TBC 1x, 2x, 3x).
28.	ex.4001.29.70.00	Skim rubber (block skim rubber).
	4001.30	- Balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu.
29.	ex.4001.30.11.00	JelutungDalam bentuk asalan (produk primer yang diperoleh dari pengolahan dalam bentuk kering dan bersih)
30.	ex.4001.30.91.00	Lain-lain :Dalam bentuk asalan (produk primer yang diperoleh dari pengolahan dalam bentuk kering dan bersih).

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009 Tanggal : 5 Maret 2009

LAPORAN REALISASI EKSPOR

Nama Perusahaan : Alamat Kantor Pusat :

REALISASI EKSPOR	Nomor Invoice No. Rekening & Nama Bank Devisa Dalam Negeri	
	Nomor Invoice	
	Cara Pembayaran	
	Nilai FOB Valas	
	(noT/gX)	
	Negara Tujuan	
	Pelabuhan Muat	
	No. B/L atau AWB Tgl. B/L atau AWB Pelabuhan Muat	
	No. B/L atau AWB	
	No. PEB	
Tanggal		
o _N		

Pimpinan Perusahaan NAMA

Jabatan

Tembusan :
1 Dirjen Bea dan Cukai
2 Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Dep. ESDM
3 Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan
4 Bank Penerima